



PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 70 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI SATU ATAP

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas daya tampung siswa di sekolah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka dipandang perlu membentuk lembaga sekolah baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap di Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 171, tambahan Lembaran Negara Nomor 5561);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara

2008 tentang Guru(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat;
14. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
3. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat.
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat.
5. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang Sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
6. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam pengelolaan sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota.
7. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.
8. Pendidikan dasar adalah jenjang pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
10. Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap yang selanjutnya disingkat SMP SATAP adalah penyelenggaraan pendidikan yang mencakup Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang sekolah dan/atau pengelolaannya terpadu.
11. Pengelolaan terpadu adalah keterpaduan secara fisik dan/atau secara pengelolaan.

12. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
13. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
14. Program Tahunan Sekolah adalah sejumlah rencana kerja yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah dilaksanakan selama setahun dan berdasarkan rencana kerja jangka menengah.
15. Program Jangka Menengah Sekolah adalah sejumlah rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan.
16. Program Jangka Panjang Sekolah adalah sejumlah rencana kerja jangka panjang yang merupakan penjabaran dari visi misi Sekolah yang ingin dicapai dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan.
17. Kegiatan Sekolah adalah bagian dari program Sekolah yang dilaksanakan oleh Sekolah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum padajenjang pendidikan dasar.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan SMP SATAP mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. memberikan acuan bagi pengelola SMP SATAP agar dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan dapat berlangsung secara efektif dan efisien.
- b. menyediakan layanan pendidikan di daerah terpencar-pencar dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kelembagaan;
- b. kurikulum dan waktu belajar;
- c. siswa, pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. sarana dan prasarana, serta pembiayaan.

BAB III

KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

Kelembagaan pada SMP SATAP terdiri dari SMP SATAP itu sendiri.

Pasal 5

Struktur Organisasi SMP SATAP terdiri dari :

- a. Kepala SMP SATAP;
- b. Wakil Kepala SMP;
- c. Kepala Tata Usaha;
- d. Guru SMP;
- e. Komite Sekolah

Pasal 6

- (1) Kepala SMP SATAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertanggungjawab terhadap pengelolaan SMP.
- (2) Kepala SMP SATAP sebagaimana tercantum pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mendidik siswa dengan jumlah jam pelajaran sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. membuat rancangan, mengorganisir, melaksanakan dan mengendalikan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengelolaan administrasi, kurikulum, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasarana, keuangan dan hubungan masyarakat;
 - d. menjadi panutan, contoh, teladan bagi anak buah yang dipimpinnya maupun bagi peserta didik;
 - e. mampu mengatasi kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan;
 - f. mendorong semua komponen agar bertindak sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing; dan
 - g. melakukan pengawasan terhadap guru dan tenaga lain di lingkungannya.

Pasal 7

- (1) Wakil Kepala SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah melaksanakan urusan kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana dan hubungan masyarakat.
- (2) Wakil Kepala SMP diangkat oleh Kepala Sekolah.

Pasal 8

- (1) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, melaksanakan tugas administrasi umum, keuangan dan kepegawaian dalam pengelolaan SMP SATAP.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Tata Usaha dibantu oleh Staf.

BAB IV

KURIKULUM DAN WAKTU BELAJAR

Pasal 9

- (1) Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (2) Proses belajar mengajar dilandasi oleh prinsip-prinsip pembelajaran yang dikembangkan secara nasional.

Pasal 10

- (1) Waktu belajar dengan sistim tahunan, dimulai pada bulan Juli sampaidengan bulan Juni tahun berikutnya yang dibagi dalam semester yang terdiri dari dua semester yaitu semester gasal dan semester genap.
- (2) Jumlah hari belajar efektif pada SMP SATAP tiap tahun paling sedikit 200hari dan paling banyak 245 hari atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Jumlah jam efektif tiap minggu berpedoman pada kurikulum yang berlaku.

BAB V

SISWA

Pasal 11

- (1) Calon Siswa SMP SATAP adalah lulusan SD/MI atau yang sederajat dengan usia paling tinggi 18 tahun pada tahun pelajaran baru.
- (2) Siswa dari SD setempat menjadi prioritas untuk diterima menjadi calon siswa SMP SATAP.

BAB VI PENDIDIK

Pasal 12

- (1) SMP SATAP sekurang-kurangnya memiliki 6 orang guru mata pelajaran yaitu seorang guru Bahasa Indonesia, seorang guru Bahasa Inggris, seorang guru Matematika, seorang guru Ilmu Pengetahuan Alam, seorang Guru Ilmu Pengetahuan Sosial dan seorang guru Kesenian/Ketrampilan.
- (2) Jumlah guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk guru SD, yang berfungsi sebagai guru kelas maupun guru mata pelajaran Agama dan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan.
- (3) Salah satu guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitugas tambahan sebagai guru Bimbingan Konseling sampai dengan adanya guru tetap Bimbingan Konseling.

Pasal 13

- (1) Guru SMP dapat saling membantu sepanjang latar belakang pendidikan sesuai dan memenuhi syarat.
- (2) Guru SMP adalah guru yang memiliki kualifikasi pendidikan yang memenuhi syarat mengajar di SMP.

BAB VII SARANA PRASARANA

Pasal 14

- (1) Sarana dan Prasarana pada SMP SATAP mengikuti Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Ruang laboratorium, ruang perpustakaan, dibangun dengan ukuran dibawah standar minimal yang disesuaikan dengan kondisi lokasi yang ada.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan SMP SATAP menjadi tanggungjawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Bersama Komite Sekolah SMP SATAP wajib membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah setiap tahun pelajaran, sebagai dasar penggunaan biaya pengelolaan sekolah.
- (3) SMP SATAP wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dalam rapat yang dihadiri oleh orang tua/wali siswa beserta komite sekolah.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 21-3-2015
Pj. BUPATI MUNA BARAT,



LM. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,

ACHMAD LAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2015

NOMOR 70

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	
ASISTEN III BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DINAS	